



P U T U S A N

Nomor :408/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN UTOMO ALIAS HONG BIN
SUBARI;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bulubandar, RT.001, RW.001,
Desa Karangmojo, Kecamatan
Plandaan, Kabupaten Jombang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Las);

Terdakwa IWAN UTOMO ALIAS HONG BIN SUBARI; ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 17 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Hal 1, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EKO WAHYUDI,S.H, Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Jombang, (PBH PERADI JOMBANG),Jalan Gus Dur , Kawasan Pertokoan Simpang Toga Blok B-17 Jombang, berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 26 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 21 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 21 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN UTOMO alias HONG bin SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IWAN UTOMO alias HONG bin SUBARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi wama gold beserta simcard nomor 083831256970.
Dirampas untuk Negara

Hal 2, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-406/M.5.25XII/2023, tertanggal 21 Desember 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa IWAN UTOMO alias HONG bin SUBARI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. HARIS (DPO) pada Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.03 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau Permuafakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi MEDI LEQUISSA bersama Saksi ADE BAGUS P. dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.03 Wib dan tempatnya di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Saat dilakukan penangkapan sedang duduk diatas sepeda motor menunggu calon pembeli Narkotika jenis sabu. Terdakwa merupakan target

Hal 3, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



operasi (TO) dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram.
2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi wama gold beserta simcard nomor 083831256970.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, wama hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya.

Bahwa awalnya Saksi MEDI LEQUISSA bersama Saksi ADE BAGUS P. dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya Saksi MEDI LEQUISSA bersama Saksi ADE BAGUS P. dan tim melakukan penyelidikan kemudian pada Sabtu, 19 Agustus 2023 melakukan monitoring di sekitar tempat tersebut lalu mengamankan Terdakwa karena gelagatnya mencurigakan. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku disuruh oleh seseorang bernama sdr. HARIS (DPO) yang beralamat di Dsn. Bulubandar, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya Saksi MEDI LEQUISSA bersama Saksi ADE BAGUS P. dan tim langsung menuju rumah sdr. HARIS (DPO) dan setelah sampai dirumahnya ternyata sdr. HARIS (DPO) sudah tidak ada dirumah.

Bahwa Narkotia jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada calon pembeli yang Bernama sdr. KECOT dengan cara COD di bawah Fyl Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa adalah paket hemat, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dengan cara COD maupun Ranjau, untuk pemesanan dan pembayaran calon pembeli langsung behubungan dengan sdr. HARIS (DPO). Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr. HARIS (DPO) sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan konsumsi sabu gratis dari sdr. HARIS (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin telah menjadi perantara dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dan menyadari apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba berupa sabu yang disita dari Terdakwa Nomor : R/8156/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07114/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan dengan label Nomor : 25791/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa IWAN UTOMO alias HONG bin SUBARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa IWAN UTOMO alias HONG bin SUBARI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. HARIS (DPO) pada Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira ajm 17.03 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau Permuafakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi MEDI LEQUISSA bersama Saksi ADE BAGUS P. dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira ajm 17.03 Wib dan tempatnya di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Saat dilakukan penangkapan sedang duduk diatas sepeda motor menunggu calon pembeli Narkotika jenis sabu. Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Hal 5, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi wama gold beserta simcard nomor 083831256970.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, wama hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan menyadari apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba berupa sabu yang disita dari Terdakwa Nomor : R/8156/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07114/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan dengan label Nomor : 25791/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa IWAN UTOMO alias HONG bin SUBARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Bagus Prasetya, S.H dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidk dan telah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaa penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi MEDY LEQUISSA dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.03 Wib dan tempatnya di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Hal 6, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk diatas sepeda motor menunggu calon pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold beserta simcard nomor 083831256970;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada Sabtu, 19 Agustus 2023, saksi bersama tim melakukan monitoring di sekitar tempat tersebut lalu mengamankan Terdakwa karena gelagatnya mencurigakan. Saksi bersama rekan anggota yang lain mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan pada tangan sebelah kanan menggenggam bungkus obat dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama IWAN UTOMO alias HONG dan mengaku disuruh oleh orang yang bernama HARIS masih tetangganya sendiri. Selanjutnya saya bersama team langsung menuju rumah HARIS dan setelah sampai dirumahnya ternyata HARIS sudah tidak ada dirumah, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tembelang untuk proses penyidikan lebih lanjut; selanjutnya dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama IWAN UTOMO alias HONG dan mengaku disuruh oleh orang yang bernama HARIS masih tetangganya sendiri. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku disuruh oleh seseorang bernama HARIS (DPO) yang beralamat di Dsn. Bulubandar, Desa

Hal 7, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju rumah HARIS (DPO) dan setelah sampai dirumahnya ternyata HARIS (DPO) sudah tidak ada dirumah; kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tembelang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada calon pembeli yang Bernama KECOT dengan cara COD di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, namun belum terlaksana Terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa adalah paket hemat, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dengan cara COD maupun Ranjau, untuk pemesanan dan pembayaran calon pembeli langsung behubungan dengan HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr. HARIS (DPO) sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan konsumsi sabu gratis dari HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat melakukan jual/beli, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;.

2. Saksi Medy Lequissa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidk dan telah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaa penyidikan;
- Bahwa Saksi ADE BAGUS bersama Saksi MEDY LEQUISSA dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.03 Wib dan tempatnya di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk diatas sepeda motor menunggu calon pembeli Narkotika jenis sabu;

Hal 8, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold beserta simcard nomor 083831256970;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada Sabtu, 19 Agustus 2023, saksi bersama tim melakukan monitoring di sekitar tempat tersebut lalu mengamankan Terdakwa karena gelagatnya mencurigakan. , saksi bersama tim melakukan monitoring di sekitar tempat tersebut lalu mengamankan Terdakwa karena gelagatnya mencurigakan. Saksi bersama rekan anggota yang lain mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada tangan sebelah kanan menggenggam bungkus obat dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama IWAN UTOMO alias HONG dan mengaku disuruh oleh orang yang bernama HARIS masih tetangganya sendiri. Selanjutnya saksi bersama team langsung menuju rumah HARIS dan setelah sampai dirumahnya ternyata HARIS sudah tidak ada dirumah, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tembelang untuk proses penyidikan lebih lanjut; selanjutnya dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama IWAN UTOMO alias HONG dan mengaku disuruh oleh orang yang bernama HARIS masih tetangganya sendiri. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku disuruh oleh seseorang bernama HARIS (DPO) yang beralamat di Dsn. Bulubandar, Desa

Hal 9, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju rumah HARIS (DPO) dan setelah sampai dirumahnya ternyata HARIS (DPO) sudah tidak ada dirumah; kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tembelang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya Narkotia jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada calon pembeli yang Bernama sdr. KECOT dengan cara COD di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang namun belum terlaksana Terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa adalah paket hemat, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dengan cara COD maupun Ranjau, untuk pemesanan dan pembayaran calon pembeli langsung behubungan dengan HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS (DPO) sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan konsumsi sabu gratis dari HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat melakukan jual/beli, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar semua dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.03 Wib dan tempatnya di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk diatas sepeda motor menunggu calon pembeli Narkotika jenis sabu;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram.
 2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold beserta simcard nomor 083831256970.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya.
- Bahwa setelah petugas mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku disuruh oleh HARIS (DPO) yang beralamat di Dsn. Bulubandar, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya petugas langsung menuju rumah HARIS (DPO) dan setelah sampai dirumahnya ternyata HARIS (DPO) sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada calon pembeli yang bernama KECOT dengan cara COD di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa adalah paket hemat, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dengan cara COD maupun Ranjau, untuk pemesanan dan pembayaran calon pembeli langsung berhubungan dengan HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai aktif menjual dan menjadi kurir sabu sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS (DPO) sejumlah antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan konsumsi sabu gratis dari HARIS (DPO).;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjadi kurir untuk tambahan kebutuhan sehari-hari dan konsumsi gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat melakukan jual/beli, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal 11, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/8156/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07114/NNF/2023 tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi wama gold beserta simcard nomor 083831256970;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, wama hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 322/PenPid.B/SITA/2023/PN.Jbg tanggal 1 Agustus 2023,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira ajm 17.03 Wib dan tempatnya di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang., Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian pada saat sedang duduk diatas sepeda motor menunggu calon pembeli Narkotika jenis sabu
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram., 1 (satu) unit HP merk Xiaomi wama gold beserta simcard nomor 083831256970., 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, wama hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya.
- Bahwa benar setelah petugas mengamankan Terdakwa kemudian

Hal 12, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku disuruh oleh HARIS (DPO) yang beralamat di Dsn. Bulubandar, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya petugas langsung menuju rumah HARIS (DPO) dan setelah sampai dirumahnya ternyata HARIS (DPO) sudah tidak ada dirumah;

- Bahwa benar paket hemat jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dibawa oleh Terdakwa, rencananya akan diserahkan kepada calon pembeli yang bernama KECOT dengan cara COD di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mulai aktif menjual dan menjadi kurir sabu sejak bulan Juli 2023, Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dengan cara COD maupun Ranjau, untuk pemesanan dan pembayaran calon pembeli langsung berhubungan dengan HARIS (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS (DPO) sejumlah antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan konsumsi sabu gratis dari HARIS (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menjadi kurir untuk tambahan kebutuhan sehari-hari dan konsumsi gratis, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Hal 13, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Ad.1. Unsur . Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Iwan Utomo alias Hong bin Subari yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah Iwan Utomo alias Hong bin Subari, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Iwan Utomo alias Hong bin Subari;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Iwan Utomo alias Hong bin Subari yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan“

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Bagus Prasetyo,S.H , MEDY LEQUISSA, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Saksi Ade Bagus Prasetyo,S.H , MEDY LEQUISSA, dan tim, pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.03 Wib , tempatnya di bawah Fly Over, Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,saat sedang duduk diatas sepeda motor menunggu calon pembeli Narktika jenis Sabu , dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi wama gold beserta simcard nomor 083831256970, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, wama hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Bagus Prasetyo,S.H , Medy Lequissa dipersidangan bahwa awalnya Saksi Ade Bagus Prasetyo,S.H , Medy Lequissa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Saksi Ade Bagus Prasetyo,S.H , Medy Lequissa bersama tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus 2023, saksi Saksi Ade Bagus Prasetyo,S.H , Medy Lequissa bersama tim melakukan monitoring di sekitar tempat tersebut lalu mengamankan Terdakwa karena gelagatnya mencurigakan. , Saksi Saksi Ade Bagus Prasetyo,S.H , Medy Lequissa bersama rekan anggota yang lain mengintrograsi Terdakwa, mengaku bemama IWAN UTOMO alias HONG, pada saat Terdakwa diamankan pada tangan sebelah kanan menggenggam bungkus obat dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis sabu, dan mengaku menunggu calon pembeli Sabu disuruh oleh orang yang bernama HARIS, masih tetangganya sendiri, yang beralamat di Dsn. Bulubandar, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang Selanjutnya bersama team langsung menuju rumah HARIS dan setelah sampai dirumahnya ternyata HARIS sudah tidak ada dirumah, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tembelang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Hal 16, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba berupa sabu yang disita dari Terdakwa Nomor : R/8156/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07114/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan dengan label Nomor : 25791/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus 2023, Narkotika (sabu) paket hemat, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dibawa oleh Terdakwa, rencananya Terdakwa akan diserahkan kepada calon pembeli yang bernama KECOT dengan cara COD di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang namun belum terlaksana Terdakwa telah tertangkap, dan Terdakwa berperan sebagai kurir dengan cara COD maupun Ranjau, untuk pemesanan dan pembayaran calon pembeli langsung behubungan dengan HARIS (DPO), dan Terdakwa mulai aktif menjual dan menjadi kurir sabu sejak bulan Juli 2023; dengan mendapatkan imbalan untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dari HARIS (DPO) sejumlah antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan konsumsi sabu gratis dari HARIS (DPO), Terdakwa dimana jelas dalam Memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika tidak mempunyai izin khusus dari Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri., dengan demikian unsur Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, teah terpenuhi;

Ad.3 . Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Hal 17, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU tersebut juga menyebutkan definisi Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus 2023, saksi Saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., Medy Lequissa bersama tim melakukan monitoring di sekitar tempat tersebut lalu mengamankan Terdakwa karena gelagatnya mencurigakan, dan mengintrograsi Terdakwa, mengaku bernama IWAN UTOMO alias HONG, pada saat Terdakwa diamankan pada tangan sebelah kanan menggenggam bungkus obat dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis sabu, dan mengaku menunggu calon pembeli Sabu disuruh oleh orang yang bernama HARIS, masih tetangganya sendiri, yang beralamat di Dsn. Bulubandar, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, dan Narkotika (sabu) paket hemat, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dibawa oleh Terdakwa, rencananya pada hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus 2023, akan diserahkan kepada calon pembeli yang bernama KECOT dengan cara COD di bawah Fly Over Dsn. Bedah, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang namun belum terlaksana Terdakwa telah tertangkap, dan Terdakwa berperan sebagai kurir dengan cara COD maupun Ranjau, untuk pemesanan dan pembayaran calon pembeli langsung behubungan dengan HARIS (DPO), dengan demikian Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Pertugas Keplisian namun merupakan milik Haris dengan demikian antara Terdakwa dan Harris bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, memfasilitasi, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dengan demikian Unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1

Hal 18, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi wama gold beserta simcard nomor 083831256970, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, wama hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap



diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Utomo alias Hong bin Subari , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Utomo alias Hong bin Subari tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus plastik klip, kertas grenjeng dan bungkus bekas obat dengan berat kotor 0,21 gram;

Hal 20, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold beserta simcard nomor 083831256970;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol AG-5648-OA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H dan LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 22 Februari 2024 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI,S.H,sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

WITNO,S.H

Hal 21, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22, Putusan No.408 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)